

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum terhadap transportasi yang terkoneksi dengan kecanggihan teknologi seperti jasa transportasi online akan semakin meningkat karena mobilitas individu dan barang antar suatu tempat/wilayah yang meningkat pula. Oleh sebab itu, hadirnya jasa transportasi online yang memberikan kemudahan akses menjadi solusi bagi mobilitas masyarakat. Akan tetapi, banyaknya permintaan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan yang memadai yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa layanan transportasi. Hal ini berakibat pada driver yang menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang sering mengalami atau mendapatkan masalah dilapangan. Beberapa masalah tersebut diantara adalah Jam Kerja yang tidak wajar, pendapatan yang tidak sesuai target, lemahnya perlindungan kerja, hingga adanya kesenjangan hubungan kerja.
2. Upaya pemerintah kedepannya bentuk perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk poin atau pasal dalam klausul perjanjian kemitraan yang kemudian akan disepakati secara bersama oleh perusahaan dan driver sebagai mitra. Selain itu, kedepannya perlu adanya revisi UU Ketenagakerjaan yang dapat mengintroduksi kepentingan driver dan perusahaan dalam bentuk hubungan kemitraan. Hal ini dikarenakan saat ini UU Ketenagakerjaan hanya memuat hubungan yang bersifat antara

atasan dan bawahan. Akibatnya, UU Ketenagakerjaan susah untuk menjadi payung hukum bagi para driver, padahal apabila melihat pada profesinya, maka driver transportasi online juga merupakan pekerja yang lahir dari adanya hubungan kerja berupa kemitraan antara driver dengan perusahaan.

B. SARAN

1. Banyaknya persoalan yang dihadapi oleh para driver dilapangan tersebut seharusnya menjadi stimulan bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih konkrit dan dirasakan oleh driver secara langsung. Oleh karenanya, kedepan perusahaan harus memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan internal dan perlindungan eksternal kepada para driver. Perlindungan internal tersebut diantara berupa kesepakatan jam kerja hingga jaminan sebagai tanggungjawab profesi. Sementara itu, untuk perlindungan eksternal dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan perlindungan preventif (mencegah terjadinya masalah) dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan pihak keamanan, dan perlindungan represif (penyelesaian masalah) berupa pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada driver yang menjadi korban kejahatan atau driver yang menjadi pelaku karena desakan keadaan dan situasi mempertahankan posisinya.
2. Pemerintah harus membuat Undang - Undang yang mengatur tentang pengemudi transportasi online serta UU LLAJ perlu direvisi khususnya pasal 151 dan 152 yang tidak mengklasifikasikan sepeda motor sebagai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

3. Pemerintah perlu mengatur sistem hubungan kerja perusahaan aplikasi dan mitra pengemudi ojek daringnya. Kemunculan bisnis ini telah membentuk sistem kerja jenis baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Keberadaan UU Ketenagakerjaan tidak dapat menjangkau sistem kerja dalam ojek daring sebab kontrak kerja dalam bentuk kemitraan. Padahal pola kerja pengemudi ojek daring tidak jauh berbeda dengan pekerja pada umumnya. Di sisi lain, pekerjaan sebagai pengemudi ojek daring yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang hanya terikat pada dua perusahaan saja.
4. Perusahaan aplikasi perlu memberikan perlindungan kerja bagi pengemudi ojek daringnya secara menyeluruh. Perlindungan kerja setidaknya mencakup jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Asuransi kecelakaan bagi pengemudi ojek daring tidak cukup hanya sebatas ketika mengangkut penumpang namun seluruh waktu yang mereka alokasikan untuk bekerja.
5. Pendapatan pengemudi ojek daring perlu ditingkatkan. Upaya-upaya meningkatkan pendapatan bisa dilakukan tidak sebatas pada peningkatan tarif dasar layanan kepada konsumennya saja. Perbaikan skema bagi hasil antara perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring dapat ditinjau ulang. Bagi hasil antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebesar 20:80 untuk GOJEK dan 10:90 untuk Grab masih menguntungkan penyedia aplikasi. Di samping itu, pemerintah perlu mendorong pembatasan jumlah pengemudi ojek daring dalam beberapa waktu mendatang. Adanya

pembatasan ojek daring melalui peraturan daerah perlu diawasi praktiknya di lapangan.

6. Perlunya para pengemudi ojek daring untuk membentuk sebuah asosiasi atau sejenisnya secara legal untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi, mengingat sistem hubungan kerja berbentuk mitra mengakibatkan tidak dapat dibentuknya serikat pekerja. Keberadaan asosiasi sangat penting untuk memberikan bargaining power para pengemudi dalam sebuah pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan. Adanya asosiasi juga penting untuk mengakomodir penyelesaian masalah jika terjadi ketidakadilan hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Bandung, 2006.
- Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak - Hak Konsumen*, Nusa Dua, Bandung, 2010.
- Ahmadi Ramli, *Cyber Law & Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Decent Work. *Report of the Director-general, International Conference, 87th Session*, Geneva: ILO, 1999
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003. Hlm 12-13
- Hartono Widodo dan Judiantoro. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta. 2013 Hlm 39
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1957.
- Roni Hantidjo Soemirto, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981.
- Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang Dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta, 2001.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 1990.

Subekti, *Aneka perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Perhubungan No 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

C. Sumber Lain

BBC, “Ekonomi Digital Mulai Moncer, Ini Dia Daftar Unicorn dari Indonesia”, <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-43058059>, diakses tanggal 15/09/2019.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190829/98/1141953/jumlah-pengguna-aktif-gojek-di-indonesia-setara-dengan-aplikasi-ride-sharing-terbesar-dunia>, diakses pada 03/09/2019.

<https://kumparan.com/@kumparannews/melihat-jeratan-pasal-driver-ojol-yang-didakwa-tewaskan-penumpangnya-1548923800767521729> diakses tanggal 04/09/2019.

Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, “Hasil Riset LD FEB UI Tahun 2018: GOJEK Sumbang 44,2 Triliun ke Perekonomian Indonesia”, <http://ldfebui.org/wp-content/uploads/2019/03/Berita-Pers-Lembar-Fakta-LD-UI-Dampak-GOJEK.pdf>, diakses tanggal 15/09/2019.

YLKI, “Warta Konsumen: Transportasi *Online*; Kawan atau Lawan?”, <https://ylki.or.id/2017/07/warta-konsumen-transportasi-online-kawan-atau-lawan/>, diakses tanggal 15/09/2019.

YLKI, “Warta Konsumen: Transportasi *Online*; Kawan atau Lawan?”, <https://ylki.or.id/wp-content/uploads/2017/07/diagram-kekecewaan-konsumen.jpg>, diakses tanggal 15/09/2019.

Prakarsa Policy Brief, “Pengemudi Ojek Daring dan Kerja Layak”, <http://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2019/01/Pengemudi-Ojek-Daring-dan-Kerja-Layak.pdf>, diakses tanggal 15/09/2019.

Heppy Indah Alamsari. 2010. *Tinjauan Tentang Status Pekerja Kontrak Berkaitan Dengan Perjanjian Kerja Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Karanganyar*. Karya ilmiah skripsi